



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189/HUK/2025
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Sosial memiliki tugas untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem;

b. bahwa untuk menyelenggarakan sekolah rakyat diperlukan pedoman penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT.
- KESATU : Menetapkan pedoman penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah, penyelenggara sekolah rakyat, dan masyarakat dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat.
- KETIGA : Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. peserta didik;
 - c. mekanisme penerimaan peserta didik; dan
 - d. penutup.
- KEEMPAT : Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. panduan wawancara orang tua/wali;
 - b. panduan wawancara calon peserta didik;
 - c. formulir surat pernyataan persetujuan orang tua/wali dan calon peserta didik;
 - d. formulir surat keputusan kepala daerah tentang penetapan peserta didik sekolah rakyat; dan
 - e. formulir surat keputusan kepala daerah tentang penetapan calon peserta didik sekolah rakyat.
- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kepala Badan Pusat Statistik.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189/HUK/2025
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH RAKYAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan formal kepada peserta didik layaknya sekolah umum, namun juga memberikan berbagai pelatihan/keterampilan yang dapat menjadikan peserta didik menjadi lulusan yang unggul. Kegiatan sekolah berbasis asrama yang dilaksanakan oleh peserta didik di Sekolah Rakyat, agar setelah lulus, peserta didik akan menjadi pribadi yang memiliki keterampilan hidup, pola pikir positif, dan nilai-nilai luhur sehingga kelak mampu mengangkat diri dan keluarganya keluar dari kemiskinan.

Sekolah rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan, maka penentuan calon peserta didik Sekolah Rakyat memerlukan kecermatan dengan mempertimbangkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Namun demikian, penentuan peserta didik tidak hanya mengacu pada data secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sesungguhnya di masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah ataupun pihak-pihak terkait dalam rangka menjaring anak-anak di luar data tersebut untuk memperoleh haknya dalam bidang pendidikan.

Melalui Sekolah Rakyat diharapkan akan tercipta generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berjiwa pemimpin, dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Untuk memperoleh *raw input* yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada tujuan Sekolah Rakyat, sistem penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui sistem seleksi dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, syarat dan kriteria peserta didik, serta mekanisme penerimaan peserta didik.

Penerimaan peserta didik baru merupakan suatu tahapan yang strategis dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sehingga perlu Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat sebagai panduan dalam penerimaan peserta didik baru.

B. Tujuan

Pedoman penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat dibuat sebagai dasar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat.

C. Sasaran

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat bagi:

1. Kementerian Sosial;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Badan Pusat Statistik;
4. Pemerintah Daerah;
5. Penyelenggara Sekolah Rakyat; dan
6. Masyarakat.

D. Definisi

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.
2. Peserta Didik Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II PESERTA DIDIK

A. Kriteria Peserta Didik

Kriteria Peserta Didik pada penerimaan Peserta Didik baru di Sekolah Rakyat disesuaikan dengan tujuan pendirian Sekolah Rakyat. Selain itu, penerimaan Peserta Didik baru Sekolah Rakyat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, daya tampung atau jumlah rombongan belajar di sekolah, anggaran, serta guru dan tenaga kependidikan.

Kriteria Peserta Didik baru Sekolah Rakyat meliputi:

1. Anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan termasuk dalam dalam DTSEN peringkat desil 1 atau berdasarkan hasil asesmen dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Daerah setempat;
2. Peserta Didik diutamakan sesuai dengan alamat domisili Sekolah Rakyat;
3. Peserta Didik yang belum pernah sekolah atau mengalami putus sekolah dengan ketentuan untuk jenjang pendidikan:
 - a. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sederajat
 - 1) anak yang belum pernah mengikuti pendidikan sekolah dasar; atau
 - 2) putus sekolah.
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau sederajat
 - 1) anak lulus SD, namun belum melanjutkan ke SMP; atau
 - 2) anak putus sekolah di SMP.
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau sederajat
 - 1) anak putus sekolah di SMP; dan/atau
 - 2) anak lulus SMP belum melanjutkan ke SMA.

Penerimaan anak yang mengalami putus sekolah dilaksanakan dengan mempertimbangkan usia calon Peserta Didik.
4. Peserta Didik dengan motivasi tinggi untuk belajar dan berkembang meskipun memiliki keterbatasan dalam prestasi akademik sebelumnya;
5. Orang tua atau wali yang mendukung pendidikan anak sebagai Peserta Didik dan siap bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mendukung keberhasilan Peserta Didik; dan
6. Peserta Didik sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

B. Syarat Penerimaan Peserta Didik

Berdasarkan kriteria utama di atas, maka syarat pada penerimaan peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA atau sederajat pada Sekolah Rakyat diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat pendaftaran pada penerimaan peserta didik jenjang SD
 - a. berusia paling tinggi 12 (dua belas) tahun (bersifat *multi-entry*) dan/atau dengan kondisi tertentu;
 - b. berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bersedia tinggal di asrama dan taat terhadap peraturan asrama;
 - e. melampirkan surat tanggung jawab mutlak orang tua; dan
 - f. melampirkan deskripsi profil calon peserta didik dan keluarga.

2. Syarat pendaftaran pada penerimaan peserta didik jenjang SMP
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun dan/atau dengan kondisi tertentu;
 - b. telah lulus SD atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
 - c. berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bersedia tinggal di asrama dan taat terhadap peraturan asrama;
 - f. melampirkan surat tanggung jawab mutlak orang tua; dan
 - g. melampirkan deskripsi profil calon peserta didik dan keluarga.
3. Syarat pendaftaran pada penerimaan peserta didik jenjang SMA
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau dengan kondisi tertentu;
 - b. telah lulus SMP atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
 - c. berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bersedia tinggal di asrama dan taat terhadap peraturan asrama;
 - f. melampirkan surat tanggung jawab mutlak orang tua; dan
 - g. melampirkan deskripsi profil calon peserta didik dan keluarga.

C. Standar Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Rakyat

Kebutuhan Peserta Didik di setiap Sekolah Rakyat mengikuti jumlah rombongan belajar pada sekolah. Standar kebutuhan Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atau dapat disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Adapun penentuan kebutuhan rombongan belajar berdasarkan hasil peninjauan (survei) oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, 1 (satu) rombongan belajar terdiri atas jenjang dan tingkat kelas yang sama. Khusus pada jenjang SD dengan mekanisme *multi-entry* menerapkan kelas rangkap yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelas 1-3 dan kelas 4-6.

D. Strategi Pemenuhan Peserta Didik Sekolah Rakyat

Pemenuhan Peserta Didik Sekolah Rakyat dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penjaringan anak masuk dalam kategori desil 1 (10 persen dari bawah) dalam DTSEN dan/atau desil 2 (20 persen dari bawah) dalam DTSEN.
2. Penjaringan anak putus sekolah hasil padanan dari data pokok pendidikan.

BAB III MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Peserta Didik

Pada sistem penerimaan Peserta Didik, pendaftaran sebagai tahapan awal ketertarikan calon Peserta Didik pada sistem penerimaan Sekolah Rakyat. Pendaftaran merupakan bagian dari persetujuan Peserta Didik untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Pelaksanaan proses pendaftaran peserta didik dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pendaftaran melalui jemput bola langsung.

Pendaftaran ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan pada calon peserta didik dan keluarganya melalui kunjungan *door to door* kepada masyarakat yang masuk dalam desil terendah di DTSEN. Kementerian Sosial menyerahkan data *by name by address* yang berasal dari desil 1 (satu) dan desil 2 (dua) DTSEN kepada daerah melalui Dinas Sosial, SDM PKH, dan Balai/Sentra/Lembaga Penyelenggara Sekolah Rakyat.

b. Pendaftaran melalui partisipatif.

Penerimaan pendaftaran ini dilakukan dengan kesadaran masyarakat akan kebutuhan Pendidikan secara mandiri tanpa adanya intervensi penjangkauan dari suatu pihak tertentu. Dalam hal ini, anak/orang tua secara langsung dapat mendaftarkan diri sebagai peserta didik di Sekolah Rakyat.

Data pendaftar tersebut diverifikasi di lapangan oleh SDM PKH bersama Dinas Sosial, BPS, Balai/Sentra/Lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat dan diusulkan melalui link pendaftaran Satuan Tugas Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat. Kedua cara pendaftaran ini bertujuan untuk menjangkau seluas-luasnya kepada masyarakat yang berhak menikmati pendidikan di Sekolah Rakyat dengan menjunjung adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Calon Peserta Didik diutamakan berasal dari domisili dimana Sekolah Rakyat berada dan/atau sesuai dengan tingkat Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebagai pengusul Sekolah Rakyat. Adapun bagi calon peserta didik yang mendaftar lintas kabupaten/kota di Sekolah Rakyat pengusul Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota, antar Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan rapat pleno.

2. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan bagian dari proses analisis profil calon Peserta Didik dan keluarga. Seleksi administrasi dilaksanakan dengan melakukan pengecekan data calon Peserta Didik meliputi data kependudukan, surat pernyataan persetujuan wali murid, deskripsi profil calon Peserta Didik dan orang tua, pengecekan status desil kesejahteraan serta kondisi kemiskinan calon Peserta Didik pada DTSEN. Adapun pelaksanaan seleksi administrasi di daerah dilakukan dengan mengadakan rapat pleno yang melibatkan unsur-unsur, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik, dan unsur terkait lainnya.

3. Penetapan Calon Peserta Didik

Berdasarkan hasil seleksi administratif, Pemerintah Daerah melalui kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dan/atau dapat diwakili Kepala Dinas Sosial membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Peserta Didik Sekolah Rakyat untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Apabila terdapat calon Peserta Didik yang mengundurkan diri setelah ditetapkannya Surat Keputusan Penetapan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat, maka data pengganti dan/atau tambahan atas calon Peserta Didik yang mengundurkan diri agar dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Data Pengganti dan/atau Tambahan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat. Surat Keputusan Kepala Daerah dan/atau Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Calon Peserta Didik dikeluarkan sesuai dengan tingkat Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebagai pengusul Sekolah Rakyat dan/atau atas kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah.

4. Kunjungan Rumah dan Wawancara

Tahapan ini merupakan bagian dari verifikasi dan validasi calon Peserta Didik. Kunjungan rumah dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke rumah keluarga calon Peserta Didik untuk memastikan kelayakan kondisi keluarga calon Peserta Didik sesuai dengan kriteria Sekolah Rakyat. Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada orang tua dan calon Peserta Didik yang bertujuan untuk penguatan minat dan komitmen.

5. Penetapan dan Pengumuman Peserta Didik Sekolah Rakyat

Pemerintah daerah melalui Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota) menetapkan Peserta Didik yang telah diterima sesuai ketentuan dan pengumuman peserta didik akan disampaikan melalui berbagai media informasi yang relevan. Apabila terdapat Peserta Didik yang mengundurkan diri setelah ditetapkannya Surat Keputusan Penetapan Peserta Didik baru Sekolah Rakyat oleh Kepala Daerah, maka data pengganti dan/atau tambahan atas Peserta Didik yang mengundurkan diri agar dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Data Pengganti dan/atau Tambahan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat. Surat Keputusan Kepala Daerah dan/atau Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Peserta Didik dikeluarkan sesuai dengan tingkat Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai pengusul Sekolah Rakyat dan/atau atas kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah.

6. Pemeriksaan kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat dan/atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan dan/atau berdasarkan koordinasi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Sentra/Balai/Lembaga Penyelenggara Sekolah Rakyat. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan menjelang pemanggilan Peserta Didik ke asrama. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan Kementerian Kesehatan. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan Sekolah Rakyat menggunakan pendekatan asrama (*boarding school*).

7. Pendaftaran Ulang

Peserta Didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang. Bagi Peserta Didik yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.

Adapun jika Peserta Didik yang mengundurkan diri perlu melampirkan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh Peserta Didik dan orang tua serta kronologi pengunduran diri yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Rakyat (bagi peserta didik yang telah melakukan pendaftaran ulang).

Seluruh rangkaian penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat tidak dipungut biaya atau gratis.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan Menteri ini disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama antarpemangku kepentingan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189/HUK/2025
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH RAKYAT

A. Panduan Wawancara Orang Tua/Wali

PANDUAN WAWANCARA ORANG TUA/WALI

A. Data Orang Tua/Wali

Nama :.....
Hubungan dengan calon peserta didik :
Alamat :
Nomor HP :

B. Komitmen Orang Tua

1. Apakah Bapak/Ibu benar ingin mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat tanpa ada paksaan dari pihak manapun?

Jawaban:
.....

2. Siapakah yang menginginkan anak bersekolah dan tinggal di Sekolah Rakyat?

Jawaban:
a. Keinginan anak saja
b. Keinginan ibu saja
c. Keinginan ayah saja
d. Keinginan kedua orang tua saja
e. Keinginan anak dan kedua orang tua
Alasannya:

.....

3. Apakah harapan orang tua setelah anak mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat?

Jawaban:
.....
.....

4. Apakah Bapak/Ibu siap mendukung anak untuk mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar selama di Sekolah Rakyat? (Ya/Tidak)

Jawaban:

5. Apakah Bapak/Ibu bersedia mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku di Sekolah Rakyat? Ya/Tidak

Jawaban:

C. Tambahan

Jika tersedia, apakah Bapak/Ibu bersedia mengikuti program pemberdayaan sosial ekonomi untuk orang tua dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga?

Jawaban:

.....

(Jika ya, jelaskan di bidang apa dan dalam bentuk apa?)

Jawaban:

.....

.....

.....

....., 2025

Petugas Wawancara

Nama:.....

Jabatan:.....

B. Panduan Wawancara Calon Peserta Didik

PANDUAN WAWANCARA CALON PESERTA DIDIK

- A. Minat, Bakat, Hobi, Prestasi dan Cita-Cita
- 1. Minat dan Bakat Calon Peserta Didik (beri tanda *checklist*):
*boleh lebih dari satu
 - a. Olahraga. Sebutkan :
 - b. Seni. Sebutkan :
 - c. Teknologi. Sebutkan :
 - d. Bahasa. Sebutkan :
 - e. Keagamaan. Sebutkan :
 - f. Kesehatan. Sebutkan :
 - g. Lainnya. Sebutkan :
 - 2. Hobi Calon Peserta Didik :
 - 3. Prestasi Calon Peserta Didik :
 - 4. Cita-cita Calon Peserta Didik :
 - 5. Rencana Calon Peserta Didik Setelah Lulus Sekolah:
.....
- B. Motivasi Calon Peserta Didik
- 1. Apa motivasi calon peserta didik masuk Sekolah Rakyat?
.....
.....
 - 2. Apakah calon peserta didik bersedia mengikuti peraturan dan tata tertib di Sekolah Rakyat?
.....

....., 2025

Petugas Wawancara
Nama:.....
Jabatan:.....

C. Formulir Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/Wali dan Calon Peserta Didik

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI DAN CALON PESERTA DIDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini saya orang tua/wali calon peserta didik sekolah rakyat:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No.Telp./HP :
Hubungan dengan calon peserta didik: Ayah/Ibu/Kakak/Adik/lainnya

Identitas calon peserta didik

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Asal Sekolah (pendidikan terakhir) :

dengan ini menyatakan:

1. Saya akan bersungguh-sungguh mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran di Sekolah Rakyat;
2. Saya setuju mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku di Sekolah Rakyat;
3. Saya tidak akan terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang dan tindakan kriminal;
4. Apabila saya tidak mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku di Sekolah Rakyat, maka saya sanggup untuk menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Apabila anak saya diterima, saya mengizinkan anak saya mengikuti pembelajaran secara utuh dengan tinggal di asrama sampai lulus;
6. Kami menerima segala keputusan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan semestinya, secara sadar, penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Calon Peserta Didik 2025
Wali Calon Peserta Didik

(.....) (.....)

Mengetahui,
Petugas Wawancara

(.....)

D. Formulir Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Peserta Didik Sekolah Rakyat

(KOP KEPALA DAERAH)

TENTANG
PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT
DI (NAMA TITIK LOKASI SEKOLAH RAKYAT DISERTAI NAMA KAB/KOTA DAN
PROVINSI)
TAHUN AJARAN 2025/2026

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan sekolah berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, perlu melaksanakan penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat;

b. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ini dinyatakan lolos seleksi penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota..... tentang Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat di (nama titik lokasi Sekolah Rakyat disertai nama kab/kota dan provinsi) Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....
TENTANG PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT DI (NAMA TITIK LOKASI SEKOLAH RAKYAT DISERTAI NAMA KAB/KOTA DAN PROVINSI) TAHUN AJARAN 2025/2026.

KESATU : Menetapkan peserta didik baru Sekolah Rakyat di (nama titik lokasi Sekolah Rakyat disertai nama kab/kota dan provinsi) tahun ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ini.

KEDUA : Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melakukan registrasi ulang pada waktu yang telah ditentukan.

KETIGA : Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (NAMA DAERAH)
pada tanggal ... 2025
Gubernur/Bupati/Walikota.....,

(Nama Kepala Daerah)

Salinan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
3. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH RAKYAT DI (NAMA TITIK
LOKASI SEKOLAH RAKYAT DISERTAI
NAMA KAB/KOTA DAN PROVINSI)
TAHUN AJARAN 2025/2026

No.	Nama Calon Peserta Didik	Alamat	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
dst.			

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...,

(Nama Kepala Daerah)

E. Formulir Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Calon Peserta Didik Sekolah Rakyat

(KOP KEPALA DAERAH)

TENTANG
PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT
DI (NAMA TITIK LOKASI SEKOLAH RAKYAT DISERTAI NAMA KAB/KOTA DAN
PROVINSI)
TAHUN AJARAN 2025/2026

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan sekolah berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, perlu melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru Sekolah Rakyat;

b. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ini memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan seleksi peserta didik baru Sekolah Rakyat berupa tes Kesehatan, kunjungan rumah, dan wawancara calon peserta didik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota..... tentang Penetapan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat di (nama titik lokasi Sekolah Rakyat disertai nama kab/kota dan provinsi) Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....
TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH RAKYAT DI (NAMA TITIK LOKASI SEKOLAH
RAKYAT DISERTAI NAMA KAB/KOTA DAN PROVINSI) TAHUN
AJARAN 2025/2026.

- KESATU : Menetapkan calon peserta didik baru Sekolah Rakyat di (nama titik lokasi Sekolah Rakyat disertai nama kab/kota dan provinsi) tahun ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ini.
- KEDUA : Calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mengikuti tes kesehatan, kunjungan rumah, dan wawancara calon peserta didik.
- KETIGA : Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (NAMA DAERAH)
pada tanggal ... 2025
Gubernur/Bupati/Walikota.....,

(Nama Kepala Daerah)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
3. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003